IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *FULL DAY SCHOOL* PADA MADRASAH DAN SEKOLAH DI KOTA PALU

IMPLEMENTATION OF FULL DAY SCHOOL POLICY ON MADRASAH AND SCHOOL IN PALU

MUHAMMAD RAIS DAN MUJIZATULLAH

Muhammad Rais dan Mujizatullah
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
Jl. AP. Pettarani, No. 72 Makassar
Email: raispuslit2@gmail.com
Email: mujizatullah28@gmail.com

Naskah Diterima: Tanggal 10 Desember 2017. Revisi 26 Desember-28 Mei 2018. Disetujui 1 Juni 2018.

Abstract

This research aims at describing the current social reality which seized the public attention and in fact crate prolonged polemic related to five-day school policy or full-day school policy initiated by the Minister of Education and Culture. This is a qualitative research which employing an explorative approach. The data and information were collected through in-depth interviews, observation, as well as documents analysis which belong to the key informants. This research witnessed number of State Vocational High School, School Senior High School, and State Islamic Elementary School (Madrasah Ibtidaiyah) that progressively have applied the full-day school policy. Unfortunately, existed number of uncertainty regarding this particular policy has blocked the deployment process. The uncertainty covers the area of law and regulation, study goal and achievement, teacher readiness, curriculum and learning tools, as well as inadequate support on infrastructure and educational facilities. It is also noticeable that public opinion has been divided internally and externally. Some of them respond this policy positively while the other respond negatively. This study suggests that the above facts have took place in Palu city due to the immaturity of the drafting process of the policy which seems to be elitist and biased for the urban community.

Keywords: *Full day school, Policy Implementation, Madrasah, Palu.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas sosial yang saat ini cukup menyita perhatian publik, bahkan polemik yang berkepanjangan terkait kebijakan lima hari sekolah (LHS) atau *full day school* yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif eksploratif. Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dengan informan kunci serta studi dokumen yang tersedia. Melalui penelitian ini, ditemukan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang secara progresif telah menerapkan kebijakan *full day school* ini. Namun, sayangnya, ketidakpastian telah menghadang proses penerapan ini, baik dari sisi landasan hukumnya, ketidakjelasan arah dan tujuan yang ingin dicapai, kesiapan guru, kurikulum, dan perangka pembelajaran, serta minimnya dukungan dari sisi infrastruktur dan fasilitas pendidikan lainnya. Dan, yang sangat krusial adalah terbelahnya publik di Kota Palu, baik di internal sekolah maupun di masyarakat secara makro, antara yang merespon dengan positif maupun yang merespon secara negatif kebijakan lima hari sekolah ini. Hal ini ditengarai oleh masyarakat sebagai dampak dari ketidakmatangan proses penyusunan kebijakan yang cenderung sangat elitis dan bias masyarakat urban ini.

Kata Kunci: Penerapan, Kebijakan, *Full day school*, Madrasah, Kota Palu.

PENDAHULUAN

Adagium "ganti menteri, sekaligus ganti kebijakan", yang sempat mengiringi ritual bongkar-pasang kurikulum-yang masih hangat sampai kini-dari Kurikulum KTSP ke Kurikulum 2013, kembali menemukan basis justifikasinya melalui kebijakan penerapan *full day school* (FDS) ada juga yang menyebutnya Lima Hari Sekolah (LHS)-meskipun Muhadjir Effendi membantah istilah tersebut, ia belakangan menggunakan istilah penguatan pendidikan karakter-yang hingga kini kembali menyita energi sebagian besar anak bangsa karena kegaduhan yang ditimbulkannya. Celakanya, kebijakan ini memunculkan polemik yang berkepanjangan, yang cenderung menggiring masyarakat pada gejala keterbelahan, dan paling nyata direpresentasikan kedua ormas Islam terbesar di Nusantara; NU dan Muhammadiyah. Sebagaimanan dilansir dalam www. jpnn. com (21/06/2017) bahwa, sejauh ini, program yang digagas Mendikbud, Muhadjir Effendy itu, memang menuai pro dan kontra. Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menolaknya. Sedangkan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukungnya.

Meskipun perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu yang absah saja, di negara demokratis, seperti Indonesia, di mana setiap orang sadar bahwa permintaan kebijakan menentukan penawaran kebijakan (*supplay and demand*) beraksi di sini. Kondisi tadi, dapat dimasukkan dalam perangkap yang cukup dilematis yang kerap menghampiri pengambil kebijakan, dalam bahasa Wayne Parsons, di titik ini acapkali muncul tanya: mana lebih dulu, kebijakan publik atau opini publik (2016: 113). Sebab, faktanya, menurut Parsons, opini publik dalam pasar politik agak mirip dengan permintaan (*demand*) konsumen dalam pasar ekonomi. Di titik inilah, saran Rohmat Mulyana (2009: 250) menemukan urgensinya, bahwa sebagai kebijakan yang berada pada kondisi masyarakat yang sangat heterogen-seperti Indonesia-, kebijakan sebaiknya dapat diambil secara akomodatif dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Mengapa? Sebab bagi Parsons, mempunyai kebijakan mereka-pengambil kebijakan-memiliki alasan dan argumen yang mengandung klaim bahwa, pemilik kebijakan memahami persoalan beserta solusinya (2006: 17).

Kebijakan ini secara legalitas mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Sebagaimana diketahui, bahwa, sebelumnya, tepatnya pada Juni 2017, Mendikbud Muhadjir Effendy, resmi mengeluarkan Peraturan Mendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah. Permendikbud tersebut menegaskan kebijakan Lima Hari Sekolah (LHS) dalam sepekan resmi diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018. Sekolah negeri dan swasta wajib menggelar kegiatan belajar mengajar 8 jam sehari atau 40 jam seminggu yang digelar Senin hingga Jumat, sementara Sabtu sampai Minggu, dinyatakan hari libur sekolah.

Namun, karena memang dasarnya kebijakan ini tidak melalui pengkajian yang serius dan matang, maka, tak ayal jika menuai polemik berkepanjangan. Patologi ini sedari awal ditengarai Eko Prasojo (2009: 8) "apa yang sebenarnya sedang kita hadapi sebagai sebuah negara bangsa adalah ketidakmampuan untuk membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi

kebijakan yang dibuat". Padahal, sejatinya, Negara hadir sebagai "wasit" yang bekerja pada *level playing filed*, untuk mengelola perbedaan melalui kewenangannya. Salah satu instrument dimaksud adalah kebijakan (Gabriel Lele, 2016: 1), tapi, ironisnya, kebijakan negara episentrum pertentangan itu.

Hal ini tersirat melalui penyetaan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, persiapan untuk penerapan sekolah lima hari secara menyeluruh butuh waktu minimal setahun. "Maka, persiapannya harus matang betul," demikian Kalla menilai (jpnn.com, 21/06/2017). Persiapan yang dimaksud, di antaranya menyangkut ketersedian atau kesiapan sarana prasarana sekolah, guru, siswa, hingga orang tua. Apalagi, kebijakan *full day school* itu termasuk kebijakan mendasar yang menyangkut pendidikan sedikitnya 50 juta anak sekolah. JK memang merupakan salah satu stakeholders yang "getol" menilai penerapan *full day school* atau sekolah lima hari hingga sore itu perlu dikaji ulang. Ia lebih lanjut mengungkapkan bahwa, konsep sekolah lima hari itu semestinya dibuat dengan fleksibel. Selama delapan jam itu tidak melulu duduk di dalam kelas.

Anehnya, di tengah masih meng-gelindingnya polenik kebijakan penerapan sistem lima hari sekolah ini, malah penerbitan Peraturan Presdien untuk menggantikan Permendikbud masih sebatas wacana, tapi, jauh-jauh hari mereka secara proaktif melakukan terobosan, menerapkan kebijakan dengan mengacu pada Permendikbud tadi, tegok misalnya beberapa sekolah negeri dan termasuk madrasah di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang sejak Januari 2017 telah mengeksekusi kebijakan ini, pada saat riset ini dilakukan, mereka mengklain telah memasuki semester kedua pembelajaran dalam kerangka *full day school*. Satuan pendidikan yang telah menerapkan *full day school* di antaranya: Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN) 1 Kota Palu, SMAN 5, dan seluruh SMKN, yang eksis di Kota yang ditahbiskan Bung Karno sebagai "Mutiara di Khatulistiwa" ini. Meskipun demikian satuan pendidikan ini tidak masuk dalam program piloting (uji coba).

"Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendapat kritik banyak pihak setelah menggagas program sekolah seharian (*full day school*), malah sekolah-sekolah dan madrasah di Kota Palu bersiap menerapkan program itu bagi sekolah negeri, sehingga siswa hanya sekolah lima hari," demikian penjelasan H. Kasman, Kepala Sekolah SMKN 2 Palu (wawancara, 12/08/2017). Seharian peserta didik di sekolah untuk konteks sekolah kami, lanjut Kasman, bukan hal baru, sebab sebelumnya pun anak-anak masih di sekolah sampai jam empat, dengan mengikuti berbagai kegiatan ekskul, sehingga dengan munculnya kebijakan Mendikbud tertang *full day school*, itu hanya sekadar melegitimasi kebijakan internal kami selama ini. jadi sudah ada landasan hukumnya, yaitu Permendikbud tadi.

Tepatnya, sejak Januari 2017, kalangan *stakeholders* pendidikan telah mengeksekusi kebijakan ini, pada saat riset ini dilakukan, mereka mengklain telah memasuki semester kedua pembelajaran dalam kerangka *full day school*. Di titik ini, penelitian eksploratif ini menemukan pijakan signifikansinya.

Mengacu pada deskripsi terkait kebijakan penerapan lima hari sekolah,

dengan segala varian istilahnya, melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, dengan segala hiruk-pikuk yang menyertainya, dan terobosan yang diambil beberapa sekolah dan madrasah yang secara proaktif mengeksekusi kebijakan tersebut, di sekolah masing-masing, maka masalah penelitian yang urgen untuk dicarikan solusi konstruktifnya adalah: "Bagaimana performa implementasi kebijakan *full day school* pada madrasah dan sekolah umum dan di Kota Palu?".

Penelitian ini diproyeksikan untuk mendedahkan proses dan mekanisme penerapan kebijakan *full day school* atau sekolah lima hari, yang secara progresif dieksekusi beberapa sekolah umum dan madrasah di Kota Palu. Di tengah masih hangatnya polemik berkaitan dengan kebijakan ini, baik di pusat maupun di daerah, serta ingin mengetahui progres kebijakan tersebut.

Kerangka Konsep

Konsep Full Day School

Perdefinisi, konsep ini dapat dibedah dengan kerangka penjelas berupa makna literal, maupun makna yang bisa diartukulasikan secara terminologis, secara harfiah, konsep *day school* ditemukan dalam *Collin Dicionary*, term a *day school* dimaknai sebagai *a school where the students go home every evening and do not live at the school. Compare boarding school* ((https://www.collinsdictionary.com), secara sederhana dapat dimaknai bahwa *day school* merupakan sekolah, di mana peserta didiknya kembali ke rumah saat hari sudah menjelang malam, dan mereka tidak tinggal-menginap- di sekolah, yang bisa lebih jelas, jika dibandingkan dengan sekolah berasrama. Makna setara juga ditemukan dalam Wikipedia, *A day school—as opposed to a boarding school—is an institution where children (or high school age adolescents) are given educational instruction during the day, after which the students return to their homes* (https://en.wikipedia.org/wiki/Day_school, diunduh 04/09/2017).

Full day school dalam Kamus Bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris. *Full* artinya penuh, *day* artinya hari, sedang *school* artinya sekolah ((Echols dan Shadily, 1996: 259). Sulistyaningsih (2008: 59) menyatakan bahwa "sekolah bertipe *full day* ini berlangsung hampir sehari penuh lamanya, yakni dari pukul 08.00 pagi hingga 15.00 sore". Seli mengatakan bahwa "waktu untuk mendidik siswa dalam sistem *full day school* lebih banyak sehingga tidak hanya teori, tetapi praktek mendapatkan proporsi waktu yang lebih. Sehingga pendidikan tidak hanya teori *mineed* tetapi aplikasi ilmu". Oleh karena itu, agar semua terakomodir, maka kurikulum program *full day school* didesain untuk menjangkau masing-masing bagian dari perkembangan siswa. Secara elaboratif Basuki (2013) mengungkapkan pendapatnya terkait *full day school* adalah: Sekolah yang sebagian waktunya digunakan untuk program-program pembelajaran yang suasana informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa dan membutuhkan kretifitas dan inovasi dari guru. (www.silabus.org, diunduh 04/09/2017). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengoreksi pemahaman terkait wacana *Full day school* yang diusulkan pemerintah. Ia mengoreksi *Full day school* ini bukan berarti peserta didik belajar seharian di sekolah (Republika, co. id, diunduh 05/09/2017).

Kebijakan Pendidikan

Pada bagian pertama ini, setidaknya terdapat dua konsep yang penting dikaji lebih komprehensif. *Pertama,* kebijakan, konsep ini telah diartikulasikan oleh kalangan pakar kebijakan ke dalam beberapa definisi, di antaranya Mayer dan Greenwood (Mulyana, 2009: 250), mengartikulasikan term *policy* (kebijakan) sebagai suatu keputusan untuk bertindak yang dibuat atas nama suatu kelompok sosial, yang memiliki implikasi yang kompleks, serta bermaksud untuk mempengaruhi anggota kelompok melalui penetapan sanksi. Thomas Dye (1981: 1), mengartikulasikan konsep *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Definisi ini senada dengan pemaknaan yang dilakukan Leslie A. Pal (Widodo, 1987: 4), bahwa *public policy merupakan a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem*.

Hogwood dan Gunn (dalam Wayne Parsons, 2016: 15), mengemukakan beberapa term yang inheren dalam konsep kebijakan, yakni sebagai label untuk sebuah aktivitas; sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan; proposal spesifik; keputusan pemerintah; otorisasi formal; sebuah program; *output*; hasil/*outcome*; teori atau model; suatu proses.

Kebijakan berkenaan dengan menurut Fattah (2013: 132), merupakan kebijakan publik dalam pendidikan agar menjamin pendidikan bagi kepentingan publik. Selanjutnya, kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di bawah kendali pemerintah, tidak hanya berkenaan dengan kurikulum, pedagogi, dan penilaian, melainkan juga pendidik, dan sarana dan prasarana.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebenarnya bukankah perkara mudah, tak semudah melafazkannya, sebab berderet faktor yang bisa mempengaruhi kelancaran suatu proses implementasi tersebut, dibutuhkan komitmen tinggi untuk mempengarhi kalangan birokrat agar ikut berlartisipasi aktif. Implementasi kebijakan melibatkan upaya dari pembuat kebijakan untuk mempengarhi domain-meminjam istilah yang kerap digunakan Lipsky sebagai "*street level bureaucrats*" yang berada di garda depan memberikan layanan kepada publik. Tahap implementasi kebijakan bagi Widodo (2008: 85) domain yang krusial, karena ternyata, bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan serta dipersiapkan secara matang, maka, bersiaplah untuk gagal. Edward III (1980), menengarai empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau pun kegagalan penerapan kebijakan, terdiri dari: komunikasi, sumberdaya, disposisi, maupun struktur birokrasi.

Impelentasi kebijakan cenderung *complicated*, di samping karena melibatkan banyak aktor, gugus kendali, tetapi juga kerap dipengaruhi "*variable intervening*" bisa individu, organisasi. Sedari awal sudah disadari kalangan pemerhati kebijakan, seperti Ripley dan Franklin (Subarsono, 2008: 89), "*implementations process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations who work within a context od an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous*

layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control". Di tempat lain, Donald S. van Meter dan Carl E van Horn mewanti-wanti akan lima aspek yang acapkali mempengaruhi performa kebijakan, meliputi: standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik aktor pelaksana; dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif, sesuai usulan Creswell (2016: 63) bahwa kita menggunakan metode kualitatif karena ada sesuatu permasalahan atau isu yang perlu dieksplorasi. Eksplorasi ini urgen dalam kerangka untuk mengkaji suatu fenomena sosial, atau kelompok populasi ternetntu. Dalam bukunya yang lain Creswell (2010: 4), menjelaskan metode ini lazim digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna-oleh sejumlah individu atau komunitas-diasumsikan berasal dari masalah sosial dan kemanusianan. Selarasa dengan itu, Christian Daymon et.al (2008: 18), pemaparan bahwa metode kualitatif tepat untuk penelitian pendahuluan, *exploratory research*.

Sebagaimana lazimnya, penentuan informan sebagai sumber data yang *qualified*, dalam penelitian kualitatif dipilih secara sengaja (*purposeful sampling*) oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Creswell mengemukakakan bahwa *sampling purposeful* dimaksudkan agar peneliti memilih individu-individu dan tempat yang diteliti karena mereka dapat memberikan pemahaman tentang problem penelitian serta fenomana yang dikaji. Maka, informan yang dipilih secara *purposeful* terdiri dari: pengawas, kepala sekolah, dan pendidik di sekolah maupun di madrasah yang telah menerapkan kebijakan *full day school*.

Pengumpulan data dilakukan dengan bertumpu pada beberapa instrumen yang lumrah digunakan dalam metode penelitian, yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi, data-data yang terkumpul lalu direviu, memberikan makna, serta mengolahnya dalam bentuk kategori atau tema.

Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi serta dokumen, dianalisis secara induktif-kualitatif, Miles dan Huberman (1999: 16) mengemukakan tiga alur yang biasa digunakan dalam analisis kualitatif, terdiri dari: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini lebih difokuskan pada performa kependidikan dengan menggunakan delapan standar nasional pendidikan sebagai *benchmarking* (patokan), karena konteksnya berkenaan dengan kinerja (*performance*) tadi. Namun, karena terbatasnya ruang, waktu, tenaga dan biaya, maka penelitian ini hanya difokuskan pada beberapa kompoenen saja-tanpa berpretensi untuk menafikan komponen lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Performa Pendidikan di Kota Palu

Aspek pertama yang penting untuk diamati adalah capaian indeks pembangunan manusia, dalam konteks ini, Kota Palu, sebagai patokan untuk bisa merujuk pada laporan terbaru UNDP (2016) dengan melihat

IPM secara Nasional, pembangunan manusia Indonesia berada di anak tangga/peringkat ke-113 dari 188 negara yang disurvei, justru mengalami penurunan dari sebelumnya berada di peringkat ke-110 pada tahun 2015. Nilai indeks pembangunan manusia memang meningkat dari 0,684 pada 2015 menjadi 0,689 pada 2016 atau meningkat sebesar 0,005 poin, tetapi peningkatan nilai indeks itu masih kalah akseleratif jika dibandingkan dengan kenaikan nilai indeks secara global sebesar 0,006 poin sehingga peringkat pembangunan manusia kita menurun. Jika dilihat secara seksama arah pergerakan IPM, Indonesia mencapai kemajuan bermakna sejak tahun 1990 untuk tiga komponen yang diukur, yaitu umur harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.

Mengacu pada necara pendidikan, IPM di daerah ini pada tahun 2015 terpuruk ke rangking 25 dari aggregat 34 provinsi, dengan raihan 66, 43 poin, berada di bawah rata-rata nasional 68, 90 poin. Jika dirunut lebih jauh, maka harapan lama sekolah di Kota Palu dan Sulteng secara makro (*syumuliyah*), paling "banter" 12,71 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,89 tahun. Realitas ini semakin panjang, jika dilihat *aggregate* populasi yang masih terperangkap dalam kondisi tuna aksara masih menyentuh angka 59. 140 orang, sekitar 3, 28% dari *aggregate* populasi provinsi ini.

Komitmen Global untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat 10 indikator yang sudah pada jalur yang benar, meskipun demikian masih dibutuhkan kajian-kajian yang komprehensif, meliputi indikator-indikator percapaian target penurunan kemiskinan, kecukupan gizi dan kesehatan anak balita, tingkat partisipasi murni sekolah di tingkat SMA, infrastruktur dasar seperti: air minum, sanitasi, kualitas jalan dan rumah sederhana yang layak. Proyeksi pencapaian target-target ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat Kota Palu masih relatif sudah menuju *on the track*, termasuk juga daerah lain, untuk menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Angka partisipasi murni (APM) maupun angka partisipasi kasar (APK) di sektor pendidikan, yang menjadi salah satu indikator ketercapaian SDGc di atas, untuk konteks Kota Palu tampak relatif baik dengan nilai APM 77, 58 dan APK 90, 43. Capaian nilai tampak berbeda dengan capaian APM dan APK SMA/SMK berbasis provinsi Sulawesi Tengah per tahun 2015 sebesar 63, 32, dan APK dengan nilai 82, 87. Terkait dengan harapan lama sekolah tercatat rata-rata 12, 92, dan secara riil rata-rata lama sekolah saat ini berada di kisaran 8, 12.

Aspek di atas penting dicermati, dalam upaya akselerasi (mempercepat) capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah, yang jika tidak disiapkan sedari dini melalui program PMU (pendidikan menengah universal), maka target tersebut, yaitu APK 97% (secara nasional) hanya diestimasikan baru tercapai di tahun 2040. Capaian tanpa skenario PMU itu, jika dikaitkan dengan bonus demografi (*demografic dividen*) dari dependency ratio yang makin kecil pada periode 2010 sampai 2040, yang secara alamiah kini direngkuh Indonesia, akan terlewatkan begitu saja tanpa makna.

Selain itu, APM, APK dan juga IPM Argumen ini dikuatkan laporan data

Statistik World Bank 2011 dan *The Global Competitiveness Report* 2010-2011 menyebutkan, lama sekolah (baca: PMU) berkorelasi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI). Lama sekolah pada laporan itu memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai PDB per kapita (koefisien korelasi 0,93). Demikian juga lama sekolah memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai *Global Competitiveness Indeks* GCI (0,96).

Dimensi pendidikan, sebagai salah satu indicator untuk mengukur IPM setiap daerah. Untuk konteks Kota Palu dan Sulawesi Tengah secara makro, performa pendidikannya pun belum bisa dikategorikan menggembirakan, realitas ini diakui sendiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, (www. antarasulteng. com)". Banyak siswa yang nilai UN-nya berada di bawah standar kelulusan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," katanya di Palu, Jumat. Bahkan, kata dia, ada nilai siswa yang hanya 1,0 jauh di bawah standar kelulusan, 5,5. Nilai rata-rata UN kali ini jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Lainknya dua sisi mata uang, performa pendidik pun relatif sama, jika dilihat dari nilai hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) yang juga tergolong rendah, yang tengarai sebagai dampak dari minimnya kepedulian guru akan mutu sehingga kurang menjaga profesionalisme, minat baca rendah dan kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi yang minim. Sehingga secara aggregat mempengaruhi performa pendidikan secara keseluruhan, sebagai tergambar pada Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2015, untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi pendidikan pada satu daerah. Sulteng berada di peringkat 29 se Indonesia dengan 50,13 poin, satu tingkat di bawah Sulawesi Barat 50,15 poin dan di atas Papua Barat 49,13 poin (BPS, 2016).

Kala Meniti pada Titian Rapuh

Tanpa berpretensi untuk memprovokasi, sebab sedari awal memang penelitian ini dilakukan dalam kerangka memotret –sebagaimana senyatanya (*dassolen*), penerapan kebijakan sekolah lima hari. Dalam kaitan ini sebagian informan menyebutnya bahwa sub judul ini merepresentasikan spektrum realitas yang membingkai inisiatif yang sangat progresif. Beberapa kepala sekolah dan juga kepala Madrasah, yang telah memilih untuk lebih dini menerapkan kebijakan ini, di tengah ketidakpastian sistem sekolah lima hari. Ketidakpastian arah penerapan sekaligus perjalanan kebijakan, ditandai dengan pembatalan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang menjadi pijakan hukum implementasi *full day school*. Hingga penelitian ini lakukan (Agustus 2017), kebijakan ini dalam posisi "tanpa status". Sementara beberapa sekolah dan madrasah di Kota Palu, sudah "terlanjur" menerapkannya.

Berdasarkan hasil *interview* dengan beberapa informan (wawancara, 13/08/2017) ternyata sekolah dam madrasah yang menerapkan *full day school* ini, tidak masuk dalam 5000 sekolah yang menjadi target awal penerapan kebijakan, jadi sepenuhnya ialah inisiatif internal satuan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan Kemendikbud (Jawa Pos, 21/08/2017), bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap,

tidak langsung di semua sekolah dasar dan menengah. Pasalnya, belum semua sekolah siap karena keterbatasan infrastruktur. Tahun ini ditargetkan ada 5.000 sekolah yang siap menggelar *full day school*.

Di titik inilah, titian ini tampak rapuh. Mereka melangkah tanpa pijakan hukum yang jelas. Maka, wajar, jika kemudian kepala sekolah dan madrasah menaruh harapan agar ditetapkan regulasi yang menggantikan Permendikbud yang dibatalkan tadi. Sebagaimana diketahui, bahwa, sebelumnya, tepatnya pada Juni 2017, Mendikbud Muhadjir Effendy, resmi mengeluarkan Peraturan Mendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah. Permendikbud tersebut menegaskan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan resmi diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018.

Muhadjir mengemukakan bahwa akan dirumuskan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengganti PP Nomor 74/2008 tentang Guru yang berlaku mulai Juli 2017. Dengan PP itu, penghitungan beban kerja guru digeser dari 24 jam tatap muka minimum menjadi seluruh jam sebagaimana aparatur sipil negara, yaitu 40 jam seminggu. Kemendikbud saat ini tengah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan berdasarkan PP serta berdialog lintas kementerian dan komunitas.

Terkait kebijakan Kemendikbud tersebut, Donny Koesuma (diunduh, 03/08/2017) menyebut patologi ini sebagai miopi kebijakan pendidikan, yang ia maksudkan laiknya virus yang sedang menyerang dunia pendidikan kita. Keadaan di mana perubahan dalam pendidikan (*educational change*) dilakukan hanya demi kepentingan sesaat, memenuhi keinginan jangka pendek, mengejar hasil yang bisa langsung dilihat, tetapi mengorbankan kinerja dunia pendidikan dalam jangka panjang.

Akhirnya, pemerintah memutuskan mengkaji ulang regulasi tentang lima hari sekolah atau *full day school*, kemudian rencananya akan menyempurnakan payung hukumnya dari semula di tingkat peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) dengan menjadi peraturan Presiden (Perpres).

Kebijakan yang mengatur nasib serta masa depan puluhan juta peserta didik di Tanah Air, mennjadi alibi pamungkas pembatalan ini, regulasi yang sejatinya mengatur perkara besar tersebut, semestinya Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih berwibawa dan *powerfull*, dengan "daya jelajah" yang lebih luas dan menukik. Rencananya pendapat sang presiden itu akan ditegaskan dalam peraturan presiden (Perpres). Dikabarkan isinya lebih banyak menganulir kebijakan yang ditelurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tersebut. Dan, prediksi informan (MN/54 Tahun), jika nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpres maka secara otomatis, Permendikbud tersebut tidak berlaku lagi. "Kalau ada Perpres otomatis Pemerndikbud tidak berlaku,"(*Wawancara*, 21/08/2017).

Titian itu pun semakin rapuh, sebab isunya terus menggelinding bahwa Peraturan Pemerintah yang diwacanakan akan diterbitkan, justru mengatur secara spesifik tentang pendidikan karakter, bukan pendidikan lima hari atau *full day school*. Termasuk prediksi Dirjen Pendis Kemenag, Kamaruddin Amin, bahwa menilai bahwa

Prepres tersebut nantinya-semestinya-tidak sekadar mengatur tentang hari sekolah sebagaimana Permendikbud. Lebih dari itu, Perpres mengatur hal-hal yang lebih substantif terkait dengan Penguatan Pendidikan Karakter di lembaga pendidikan. "Jadi bukan lagi Perpres tentang Hari Sekolah, melainkan tentang Pendidikan Karakter," tegasnya (www.ditjenpendis.com, diunduh 03/07/2017).

Menurut infirman (wawancara 22/08/2017) bawah Permendikbud no 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah ini pun kelihatan serba mengambang, regulasi yang ditetapkan pada 12 Juni 2017 itu diproyeksikan sebagai upaya konkret dalam menerapkan program penguatan pendidikan karakter PPK), seperti yang dapat kita akses melalui konsideran yang menjadi basis pertimbangan Permendikbud tadi. Padahal, jika kita kaji secara komprehensif tampak, lanjut informan, regulasi tersebut cenderung simplikatif dan tidak mencerminkan benag merah antara *full day school* dengan wacana penguatan pendidikan karakter, tak jelas korelasinya, tapi cenderung dipaksakan. Dalam regulasi tersebut, tak jelas apa itu pendidikan karakter, mekanisme pembelajarannya dan metode penerapan pendidikan karakter serta teknik dan perangkat pendukung lainnya dari pendidikan karakter, yang kemudian tiba-tiba melakukan jumping idea, penerapan *full day school* (FDS), atau lima hari sekolah (LHS).

Ada benarnya klaim Joko Widodo (2008: 85) terkait domain yang krusial yang kerap menghadang penerapan kebijakan bahwa, bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan secara matang, maka, bersiaplah untuk gagal. Sinyal kegagalan itu mulai mengemuka, dengan modus operandi pembatalan Permendikbud tadi.

Full Day School: Antara yang Menerima dan yang Menolak

Sebelumnya, telah dikemukakan bahwa, polemik berkepanjangan berkenaan dengan kebijakan *full day school*, diakui atau tidak, telah menjerat publik dalam keterbelahan persepsi-menerima dan menolak. Celakanya, friksi itu tidak hanya berputar di sekitar pusat kekuasaan, di Jakarta, tapi beresonansi hingga ke pelosok negeri, tak terkecuali di Kota Palu. Tidak hanya di tingkat akar rumput, melainkan juga di ranah satuan pendidikan, jadi tidak aneh jika respon antara kepala sekolah atau kepala madrasah dengan para pendidik berada di kutub yang berbeda, kepala sekolah atau pun kepala madrasa merespon dengan sangat positif (setuju) dengan kebijakan lima hari sekolah (LHS), sementara di kalangan pendidik cenderung merespon dengan negatif.

Pada dasarnya, kalangan informan sudah mengetahui-bahkan telah mengalami -pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah itu, dan tahu persis, bagaimana para siswa menghabiskan waktu mereka selama delapan jam di sekolah, dari sebelumnya tujuh jam perhari. Namun, sebagai imbalannya sekolah akan diliburkan pada sabtu dan ahad. Untuk konteks sekolah dan madrasah di Kota Palu, kebijakan ini sudah berjalan beberapa bulan, menurut yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala di MIN 1 Palu, bahwa kebijakan sekolah lima hari sudah diterapkan di madrasah ini, dan sudah masuk semester kedua, mulai sekitar pertengahan Januari 2017, sementara di tingkat MTs dan MA, belum ada yang

menginisiasi penerapan kebijakan tersebut (*wawancara*, 09/08/2017).

Kalangan yang menerima kebijakan *full day school*, membangun alibi yang menjustifikasi penerapan *full day school* sangat tepat jika diproyeksikan untuk membangun karakter peserta didik, dan lingkungan sekolah merupakan salah satu lingkungan yang kondusif untuk meretas tujuan yang mulia tersebut. Dengan kata lain, sistem FDS-demikian lazim digunakan kalangan informan di Kota Palu-membuka ruang dan peluang bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk membangun pendidikan karakter, sekaligus mengisi waktu kosong, karena banyak orang tua yang sibuk bekerja, sehingga tidak memiliki waktu yang optimal untuk mengawasi anak masing-masing. Klaim ini mengemuka di kalangan kepala sekolah dan pengawas. Sehingga pada prinsipnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah pada 9 Juni 2017 yang meregulasi waktu sekolah selama 5 hari masing-masing 8 jam dengan mendapat pendidikan pelajaran dan kegiatan program penguatan karakter (*wawancara*, 15/08/2017).

Kebijakan ini merupakan keniscayaan seiring dengan pengalihan pengelolaan satuan pendidikan tingkat menengah (SMAN dan SMKN) ke pemerintah provinsi yang selama ini telah menerapkan lima hari kerja, sebagaimana hari kerja aparatur sipil negara lainnya, yang telah berlaku secara nasional, Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di segenap Kementerian dan Lembaga Negara, di dalamnya telah diatur tentang lima hari kerja, Senin sampai Jumat dengan aggregat jam kerja secara efektif 37,5/ minggu. Sehingga mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan hari kerja institusi yang telah diberikan oleh negara otoritas pembinaan dan pengelolaan, istilah Mendikbud sinkronisasi antara hari sekolah dengan hari kerja pegawai.

Seiring dengan berjalannya waktu, respon positif mulai muncul termasuk dari kalangan pendidik relatif banyak juga yang menginginkan pada Sabtu sebagai hari libur agar bisa memiliki waktu entah untuk beristirahat, melakukan kegiatan lain, atau membangun intensitas relasi dalam keluarga setelah orangtua dan guru bekerja lima hari. Banyak pekerjaan di rumah yang sejatinya ditunaikan guru-guru yang notabene sebagai ibu rumah tangga yang dapat diselesaikan, namun kerapkali tertunda, karena alokasi waktu yang selama ini tersedia untuk urusan rumah tangga hanya di hari Ahad. Demikian penjelasan H. Kasman, Kepala SMKN 2 Kota Palu (*wawancara*, 16/08/2017). Dan, perlu diingat, lanjut dia, bahwa kebijakan ini sudah melewati proses yang baik, sebagaimana dikemukakan Mendikbud, Sementara itu, munculnya kebijakan lima hari sekolah dilatarbelakangi keputusan rapat terbatas di Kantor Presiden pada 3 Februari 2016. Dalam rapat itu diputuskan bahwa libur sekolah dan pegawai dapat disinkronkan menjadi Sabtu dan Minggu yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban kerja guru.

Senada dengan informan tadi, Hj. Hasmiah, yang sehari-hari bertugas sebagai pengawas di SMAN dan SMKN mengklaim bahwa FDS, demikian ia menyebutnya, telah berjalan dengan lancar sejak awal diterapkannya, mulai tahun ajaran baru tahun ini. Meskipun, diakui bahwa sebagian sekolah seperti beberapa SMAN belum bersedia mengeksekusi kebijakan

tersebut di sekolahnya, dengan alasan, belum terbit instruksi resmi pemerintah via Kemendibud. Dan, informan juga tidak mempermasalahkan, sebab menurut dia, kebijakan ini sifatnya masih opsional, belum merupakan kewajiban atau keharusan, semuanya sangat tergantung pada kesiapan masing-masing satuan pendidikan.

Sebenarnya, untuk guru-guru PAI sendiri, penerapan kebijakan ini akan berdampak positif, sebab banyak hal yang bisa di-eksplore, tinggal komitmen mereka untuk mengasah kreativitas dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkenaan dengan pendidikan agama. Sebagaimana lazimnya, setiap satuan pendidikan memiliki beragam aktivitas ekstrakurikuler di luar jam belajar sebagaimana formalnya dalam kelas. Kegiatan diproyeksikan untuk mengembangkan sikap dan karakter peserta didik, dan setiap peserta didik pun dibuka ruang seluas-luasnya untuk memilih sesuai minat dan talenta yang dimilikinya. Kegiatan ekstrakurikuler ini sangat penting, dan selama ini alokasi waktu yang disiapkan tidak optimal, padahal kita tahu bahwa ekatrakurikuler dikembangkan untuk mewujudkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik, di samping fungsi social dan rekreatif.

Karena sifatnya insiatif di internal madrasah, praktis mekanisme serta proses penerapan sistem lima hari sekolah berbeda di setiap satuan pendidikan. Misalnya di MIN 1 Kota Palu-sebagaimana dijelaskan Syamsu Nursi, ia mengklaim, bahwa kebijakan penerapan ini tidak "ujuk-ujuk", melainkan telah melalui proses membangun legitimasi dari berbagai pihak, diantarantanya dari pihak Kemenag Kota Palu yang telah memberi "lampu hijau" kepada pihak madrasah untuk menerapkan lima hari sekolah tersebut. Tak hanya itu, Syamsu pun sempat meminta pendapat dari pihak orang tua siswa, dengan menghadirkan mereka di madrasah, dari hasil pertemuan dengan para orang tua siswa, dan dari survey yang dilakukan pada saat itu, diperolah respon yang sangat positif dari mereka, sekaligus menyepakati rencana kepala madrasah dan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya.

Selain ditujukan untuk membentuk karakter peserta didik, sebagaimana dipahami kepala MIN 1 Palu dan Kepala SMKN sehingga secara progresif menerapkan kebijakan ini, kebijakan ini juga, lanjut mereka ditujukan untuk memenuhi kepentingan guru yang selama ini kekurangan jam mengajar, sehingga diharapkan, melalui penambahan jam menjagar di setiap sekolah/madrasah, maka keluhan yang selama ini disampaikan kalangan pendidik dapat tertatasi (wawancara dengan Badaruddin, 16/08/2017). Jadi, para pendidik tidak repot lagi mengejar jam mengajar di berbagai sekolah, sekadar untuk memenuhi jam mengajarnya, itu pun sulit dipantau, apa betul mereka pergi mengajar, tambahnya. Sebagaimana informasi yang beredar, penerapan sekolah lima hari akan berdampak pada perubahan jam kerja bagi para guru. Jika sebelumnya guru hanya memiliki kewajiban mengajar selama 24 jam per pekan, saat ini, dengan mengacu pada regulasi yang ada, guru wajib memenuhi 40 jam per minggunya. 40 jam per minggu ini tidak hanya dihitung dari tatap muka mengajar saja. Waktu jam istirahat pun akan dhihitung dari bagian 40 jam tersebut. Hal yang terpenting, guru harus tetap berada di sekolah selama 40 jam untuk merencanakan, melaksanakan/

tatap muka, menilai, membimbing, dan melaksanakan tugas tamabahan lainnya (*Wawancara*, 21/08/2017). Dan, praktis tidak berat bagi guru nantinya. Sebab alokasi 40 jam mengajar/kerja itu tidak hanya diambil dari jam mengajar semata, melainkan juga bisa diperhitungkan dari aktivitas pendidik saat menjadi anggota organisasi guru seperti KKG-MGMP, pengembangan profesi berkelanjutan, dan tugas kedinasan, tapi lagi-lagi itu belum teknis mengatur penerapan *full day school* yang membantu guru dalam pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas.

Muhadjir mengemukakan bahwa akan dirumuskan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengganti PP Nomor 74/2008 tentang Guru yang berlaku mulai Juli 2017. Dengan PP itu, lanjutnya, penghitungan beban kerja guru digeser dari 24 jam tatap muka minimum menjadi seluruh jam sebagaimana aparatur sipil negara, yaitu 40 jam seminggu. Kemendikbud saat ini tengah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan berdasarkan PP serta berdialog lintas kementerian dan komunitas (Media Indonesia, 20/06/2017).

Meskipun demikian, kepala MIN 1 tak menafikan bahwa, setelah berjalan selama hampir dua semester, sudah ada beberapa orang-yang dulu setuju penerapan lima hari sekolah- mulai mengusulkan agar kembali ke enam hari sekolah, kembali seperti dulu.

Di kutub lain, tidak sedikit pula kalangan yang mengkhawatirkan dampak negatif jika kebijakan *full day school* ini "dipaksakan" penerapannya di semua satuan pendidikan. Respon secara negatif penerapan sekolah lima hari ini, tak urung justru datang dari lingkungan madrasah maupun di SMAN dan SMKN yang menjadi setting penelitian, dengan beragam alibi pula. Sebagian guru menilai, bahwa selama hampir dua semester ini, tampak anak-anak mulai bosan dengan kondisi seperti ini. Klaim guru-guru ini tiba-tiba di-*counter* oleh salah seorang pengawas, "itu tergantung guru, kalau guru-gurunya kreatif dan inovatif, anak-anak tidak akan merasa bosan. Mengapa, anak-anak mengalami kebosanan, karena guru-guru pada saat berinteraksi dengan peserta didik dalam kelas menggunakan metode pembelajaran yang monoton, dan didominasi metode ceramah lagi". (wawancara, 15/08/2017). Nalar yang sama, mengemuka saat orang tua yang sedang menunggui anak-anak di MIN. Sebagaimana dikatakan Setyaningrum bahwa, jika anak-anaknya berada di sekolah selama delapan jam akan membuat mereka lelah (*wawancara*, 15/08/2017).

Sekolah bagi mereka tidak akan efektif sebagai wadah satu-satunya yang diproyeksikan untuk membangun karektaer peserta didik, justru lingkungan rumah tangga dan lingkungan masyarakat secara luas (*syumuliyah*) yang menjadi wadah yang paling tepat dalam kerangka penanaman nilai-nilai karakter, ini malah justru pengambil kebijakan-sadar ataupun tidak sadar-membangun jarak antara peserta didik dengan keluarga yang sejatinya menjadi habitat terbentuknya karakter anak.

Pesimisme lain juga menyeruak di kalangan guru agama di SMKN, mereka (*focus group discussion*, 21/08/2017) ragu akan efektivitas diskursus pembangunan karakter ini, tengok misalnya, diskursus lima hari sekolah yang justru dibingkai persoalan kepentingan jam mengajar guru, penambahan jam belajar atau jam berada

di sekolah dan regulasi yang menjadi pijakannya, tapi ada hal penting yang diabaikan, dan justru aspek itu yang sangat menentukan keberhasilan target capaian kebijakan ini yaitu kesiapan guru untuk menerapkan kebijakan lima hari sekolah, dan panduan serta bimbingan teknis berkenaan dengan mekanisme, teknik serta metode pembentukan karakter di sekolah, dan hingga kini komponen ini yang nyaris tak pernah disinggung, yang disinggung hanya aspek-aspek yang sifatnya makro misalnya katanya, melalui regulasi dimaksud, para pendidik tidak merupakan keharusan bagi mereka melakukan pembelajaran selama 24 jam di dalam kelas melainkan, yang penting mereka mengalihkan kegiatan pembelajaran (PBM) di luar kelas atau dengan melakukan kunjungan lapangan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, guru harus melakukan penilaian terhadap karya siswa dan merencanakan silabus serta memberikan tugas-tugas lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, tapi semua itu masih sangat umum, yang kami butuhkan panduan teknisnya, sebab yang diwacanakan itu telah menjadi bagian konten kurikulum 2013 yang sudah berjalan.

Jadi, lanjut informan (Wawancara, 22/08/2017) walaupun mengemukakan diskursus yang dilontarkan Mendikbud dan diperkuat argumentasi pendukung kebijakan lima hari sekolah, yang menyatakan kebijakan ini akan difokuskan pada penguatan pendidikan karakter (PPK) pada satuan pendidikan (sekolah dan madrasah), tapi sampai saat ini serba mengambang, tidak ada penjelasan yang kongkret dalam regulasi yang mengatur hari sekolah, dan nyaris tak ada artikulasi mengenai mekanisme pembelajaran Penguatan Pendidikan Karakter yang nantinya akan diterapkan. Justru yang diatur hanya aspek-aspek yang sebenarnya tidak terlalu substansial yakni terkait lamanya berada di sekolah, termasuk lamanya peserta didik istirahat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) hingga Ayat (4). Paralel dengan itu, Informann lain pun mengemukakan bahwa, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah fokus mengatur tentang Hari Sekolah yang dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, sejatinya pengaturan yang sangat teknis seperti ini sebaiknya diserahkan pada satuan pendidikan atau pemerintah daerah, sehingga sangat tidak tepat jika diatur melalui peraturan menteri; bahkan uniknya, regulasi ini pun mengatur sampai optimalisasi kebijakan lima hari sekolah untuk memenuhi beban kerja guru, termasuk pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta hal-hal teknis lainnya. Mestinya sebaiknya diatur, malah diabaikan, seperti korelasi antara kebijakan sekolah lima hari ini dengan wacana penguatan pendidikan karakter yang secara jelas tertuang dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Ibaratnya, seorang pilot yang tidak dibekali pengetahuan dan izin menerbangkan pesawat, apalagi pendidikan karakter yang pasti lebih *complicated*, karena menyangkut karakter manusia (Wawancara, 09/08/2017). Dan, selama hampir dua semester ini, nyaris tak ada pembeda dengan sistem sebelumnya, hanya semata menggeser dan menambah jam/waktu di sekolah, kegiatan di sekolah pun tak ada yang berubah, termasuk kegiatan keagamaan tetap saja seperti

semula. Melihat, proses dan kemajuan yang dicapai selama beberapa bulan ini, maka kami sarankan agar kebijakan ini dievaluasi kembali, atau kalau perlu, sebaiknya dikaji ulang. Agar supaya implementasi kebijakan lima hari sekolah ini tidak kontraproduktif. Maka, pastikan dulu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan FDS ini, dan yang yang tak kalah penting pengambil kebijakan perlu memastikan terlebih dahulu desain kurikulum dan kesiapan guru untuk menerapkan sistem FDS, termasuk panduan, modul atau model pembelajaran yang tepat dengan sistem *full day school* ini, (Nani Jalal, 21/08/2017).

Kebijakan seperti ini, hanya tepat diterapkan di madrasah atau sekolah yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, yang rata-rata orang tua siswa bekerja penuh waktu. Dan anak-anak mereka yang juga notabene peserta didik, lebih fokus pada pendidikan, sehingga kebutuhan perlindungan dan keamanan anak perlu dijamin, dan lingkungan sekolah lah yang paling tepat. Istilah yang digunakan pendidik di MIN 1, sistem ini mungkin cocok di Barat sana, tapi kan tidak selamanya cocok di Negara kita. Jadi, mohon jangan ditelan mentah-mentah, tanpa kajian yang mendalam dan ujicoba yang memadai. Indrawan pun sepakat dengan penilaian koleganya ini, ia mengemukakan bahwa kebijakan sekolah lima hari dengan aggregate waktu di sekolah selama sekitar 8 jam, sebenarnya sangat bias masyarakat urban yang orangtua kalangan peserta didik rata-rata perkantoran, terjebak kena macet pula, dan tiba pulang sudah menjelang senja. Kondisi ini mengharuskan perlindungan anak sehingga pilihannya mereka sebaiknya lebih lama tinggal di sekolah. Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia justru tinggal di pedesaan, di mana sepulang sekolah anak-anak justru membantu orangtua di kebun, di ladang, di tambak dan bahkan banyak juga yang menggembala ternak seperti kambing, sapid an kerbau, di samping ada berjualan di pasar, dan kegiatan perekonomian lainnya. Dan untuk konteks Kota Palu saja, diperkirakan ribuan peserta didik yang bekerja sepulang sekolah demi membantu ekonomi keluarga. (Wawancara, 09/08/2017).

Di samping itu anak-anak dibekali orang tuanya uang jajan yang cukup bahkan lebih, tiba di sekolah berhadapan dengan makanan dengan beragam varian dan bergizi, sebaliknya anak-anak di kota kecil seperti Palu, sebagian anak-anak tidak membawa uang jajan, jam 13.00 sudah mulai lapar. Dan bukan tindakan bijak, memaksa anak-anak belajar sampai sore dalam kondisi perut keroncongan. Dan, jika anak-anak yang selama ini tak membawa uang jajan ke sekolah, lantas muncul kebijakan agar orang tua membekali anak mereka uang untuk membeli makan siang, akan membebani keluarganya secara ekonomi karena ia harus menyiapkan makanan tambahan untuk anak-anaknya. Ia tidak yakin pihak sekolah akan menyediakan makanan untuk para siswanya. Sekembalinya dari sekolah, mereka dikondisikan untuk bekerja membantu orang, seperti ke kebun, ke ladang atau di rumah misalnya (*Wawancara*, 09/08/2017).

Kesiapan dari sisi infrastruktur dan fasilitas pendidikan juga tak luput menjadi sorotan kalangan informan yang merespon secara negatif kebijakan ini, dan menurut mereka bahwa sejatinya pemerintah kembali menengok keputusan kasasi Mahkamah Agung yang salah satu amarnya agar standar minimal pendidikan dipenuhi terlebih

dahulu, sebelum mengeksekuasi kebijakan seperti kurikulum 2013, Ujian Nasional dan terakhir kebijakan lima hari sekolah. Alih-alih mencermati, justru pemerintah melalui Kemendikbud menambah tumpukan permasalahan yang tak pernah sampai pada solusi konstruktifnya, misalnya ujian nasional yang tak pernah sepi dari hirup pikuk di setiap ujian nasional akan dihelat, lalu muncul lagi kebijakan lima hari sekolah, tanpa melalui kajian yang matang.

Jika masalah fasilitas di sekolah terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Negara, telah sekian lama menjadi persoalan yang paling krusial, yang sejatinya menjadi skala prioritas pemerintah sebelum penerapan kebijakan hari sekolah selama lima hari ini diwacanakan, dari hasil-hasil riset berkenaan pemetaan kualitas satuan pendidikan dengan menjadikan delapan standar nasional pendidikan sebagai *benchmarking*, baik yang dilakukan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (2014), Balai Litbang Agama dan Makassar (2016 dan 2017) dan Balai Litbang Agama Semarang (2016) menjustifikasi realitas yang menggelayuti domain pendidikan kita. Masih ditemukan banyak sekolah belum memenuhi standar pendidikan minimum khususnya pada standar saran dan prasarana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Tengok misalnya, perpustakaan yang tak memadai, koleksi buku yang minim dan usang, laboratorium yang tidak memadai-bahkan kadang tidak ada, tempat ibadah dan tempat istirahat kalaupun ada belum memadai, fasilitas seni dan olahraga tidak tersedia, termasuk lapangan olahraga, kantin yang tak sehat dan tak layak, WC yang tidak layak dan jorok, bengkel kerja yang sangat minim, dan seterusnya.

PENUTUP

Berdasarkan atas deskripsi realitas sosial berkenaan dengan penerapan kebijakan *full day school* (FDS, atau lima hari sekolah (LHS) sebagaimana yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang ditandatangani pada pada 12 Juni 2017 itu, cukup menyita perhatian publik, bahkan polemik yang berkepanjangan terkait kebijakan ini menggiring publik dalam pusaran keterbelahan sosial, antara yang menolak dan yang menerima, Dengan memanfaatkan pendekatan eksploratif, melalui penelitian kualitatif ini, data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik, wawancara mendalam, dan observasi kepada informan kunci serta analisa dokumen yang tersedia. Informan kunci, meliputi: Kepala Sekolah/ madrasa, pengawas, guru, dan orang tua siswa. Melalui penelitian ini, ditemukan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang secara progresif telah menerapkan kebijakan *full day school*. Namun, ketidakpastian telah menghadang proses penerapan kebijakan tersebuti, baik ketidakpastian dari sisi landasan hukumnya, ketidakjelasan arah dan tujuan yang ingin dicapai, kesiapan guru, kurikulum, dan perangka pembelajaran, serta minimnya dukungan dari sisi infrastruktur dan fasilitas pendidikan lainnya. Dan, yang paling krusial adalah terbelahnya publik di Kota Palu, baik diinternal sekolah maupun di masyarakat secara makro, antara yang merespon dengan positif maupun yang

merespon secara negatif kebijakan lima hari sekolah tersebut, Hal ini ditengarai oleh masyarakat sebagai dampak dari ketidakmatangan proses penyusunan kebijakan yang cenderung sangat elitis dan bias masyarakat urban ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kehadiran artikel ini, sejatinya melibatkan beberapa pihak sesuai dengan posisi strategis masing-masing. Baik pihak kepala sekolah, kepala madrasah, pengawas, guru, orang tua siswa yang menjadi sumber data utama (key informan), melalui kebaikan hati mereka lah data dan informasi dapat terkumpul dan tersaji. Maka, penulis mengapresiasi semuanya dengan iringan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan tersebut. Last but not least, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada pengelola Jurnal Penamas atas kesediaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John, W. 2016. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan* (Terj), Jakarta: Pustaka Pelajar

Daymon, Christine dan Immy Holloway, 2008. *Qualitative Research Methods in Public Relatios and Marketing Communication*, diterj. Cahyawiratama: *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communication*, Yogyakarta: Bentang

Dye, Thomas R, 1981. *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall

Echols, John M. and Shadily, Hassan. 1976. *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXVI. Jakarta, PT Gramedia Pustaka.

Fattah, Nanang, 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Lele, Gabriel, 2016. *Pengelolaan Konflik dalam Kebijakan Publik, dalam AG. Subarsono (ed) Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Gava Media.

Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 1999. *Qualitative Data Analysis*. Diterj. Tjetjep Rohendi Rohadi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press

Mulyana, Rohmat, 2009. *Spektrum Pembangunan Madrasah*, Semarang: CV. Aneka Ilmu

Parsons, Wayne, 2006. *Public Policy: PengantarTeori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Diterj. Tri Wibowo Budi Santoso: *Public Policy An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Prasojo, Eko, 2009. *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*, Jakarta: Salemba Humanika

Subarno, AG, 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suharto, Edi, 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta.

Sulistyaningsih, Wiwik. 2008. *Full Day School dan Optimalisasi Perkembangan Anak*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.

Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia.